

IJTIHAD DI MATA AMEER ALI*

Zaim Rais**

Abstract : There has been a grave misunderstanding among many Moslem about the place of *ijtihad* in Islam. Such misunderstanding results from an opinion among many moslem who held that *ijtihad* has been closed and the task of the latter moslems is only to follow it. According to Ameer Ali, this opinion is a grave mistake. Both the Qur'an and Hadis never issue this opinion, rather the two strongly support and emphasize the idea of *ijtihad*. This is the position that has been strongly struggled for by the moslem modernist.

Abstrak : *Ijtihad* sebagai fondasi kebangkitan dan kemajuan umat Islam jadi terpinggirkan akibat salah paham terhadap spirit ajaran Islam yang dibawa Rasulullah. Menurut Ameer Ali, *Ijtihad* upaya yang ampuh mewujudkan kebangkitan Islam kembali. Jika di Eropa Renesans didorong oleh lahirnya gerakan Reformasi, dengan menyingkirkannya belenggu *Ecclesiastisisme*, maka dalam Islam, pembaharuan (*reform*) harus didahului oleh gerakan pencerahan (*enlightenment*). Untuk mewujudkan berperannya kembali *ijtihad* harus dilakukan dua hal; *Pertama*, membebaskan umat dari belenggu pemahaman literal terhadap sumber-sumber pokok ajaran Islam. *Kedua*, membebaskan umat dari doktrin 'keseragaman' yang dibentuk oleh forma-lisasi dan institusionalisasi paham agama, yang tidak memberi ruang umat memiliki penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata kunci : *ijtihad*, spirit Islam, reformasi, pencerahan, keseragaman pemahaman agama.

Tidak ragu lagi, dinamika dan perubahan dalam kehidupan umat manusia – sebagaimana telah disinggung sepintas di atas - sejatinya adalah sesuatu yang sangat alamiah dan karena itu pasti selalu terjadi. Dinamika dan perubahan tersebut sebagaimana dapat dibaca dan disaksikan dalam kehidupan sehari-hari sering melahirkan hal-hal yang baru, hal-hal yang di masa sebelumnya praktis tidak

*) Syed Ameer Ali (1849-1928) adalah salah seorang tokoh dan peletak dasar modernisme Islam di anak benua India, selain Sir Sayyid Ahmad Khan.

**) Zaim Rais , dosen Pemikiran Islam pada Fakultas Ushuluddin, alumnus Magister Mc Gill University Montreal Canada, 1994 dan alumnus Program Doktor pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2009.

memiliki preseden. Sejarah kehidupan manusia semenjak dulu adalah sejarah tentang dinamika dan perubahan. Semuanya ini pada gilirannya jelas menjadi tantangan yang sangat menentukan sejauh mana agama berperan dalam kehidupan umat manusia. Secara spesifik, tantangan yang dihadapi oleh agama dalam hal ini adalah bagaimana dan sejauhmana agama mampu memberi jawaban terhadap hal-hal baru tersebut yang pasti selalu muncul dalam kehidupan manusia itu. Sehubungan dengan ini, spirit dan karakter paling fundamental dari Islam sebagai agama yang paling akhir diturunkan Allah yang dibawa dan disebarakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai dinamika dan perubahan dalam sejarah peradaban umat manusia (Ameer Ali, 1995: 175). Adaptabilitas dengan beragam corak perkembangan itu bila dipahami lebih jauh sesungguhnya tidak lain merupakan implikasi dari dan bahkan menegaskan prinsip universalitas Islam.¹

Di kalangan umat Islam, tidak terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan sifat universalitas Islam. Karena itu, adaptabilitas Islam dengan berbagai corak dinamika dan perubahan juga diterima sebagai sebuah keniscayaan. Akan tetapi, dari titik ini mulai timbul perbedaan, perbedaan mana pada gilirannya melahirkan dua aliran besar yang muncul dalam perkembangan modern Islam, yaitu mereka yang lazimnya disebut (1) tradisional, dan (2) modernis.² Perbedaan di kalangan kedua aliran ini muncul disebabkan oleh

¹Dalam al-Qur`ân terdapat banyak ayat yang menjelaskan prinsip universalitas Islam tersebut. Tentang hal ini disebutkan antara lain dalam ayat-ayat berikut: *Wa mâ arsalnâka illâ rahmatan li'l-`âlamîn* (Q.S. Al-Anbiyâ`/21: 107); *Wa mâ arsalnâka illâ kâffatan lin`nâs basyîran wa nadzîran* (Q.S. Sabâ`/34: 28); *Wa mâ huwa illâ dzikrun li'l-`âlamîn* (Q.S. Al-Qalâm/68: 52).

²Istilah dan kategori 'tradisional' dan 'modernis' dalam sejarah modern Islam lebih didasarkan kepada corak pemahaman dan penafsiran masing-masing mereka terhadap ajaran Islam dalam rangka upaya mereka untuk menyikapi dinamika dan perubahan yang terjadi di zaman modern. Secara sederhana dan sumir dapat dikatakan, pemahaman agama kaum tradisional lebih didasarkan kepada otoritas ulama masa lalu, sementara kaum modernis lebih mengutamakan pemahaman secara rasional dan kritis. Untuk uraian dan elaborasi lebih jauh tentang hal ini, lihat antara lain; Charles C. Adams, (1933); John Cooper, Ronald Nettle, dan Mohammed Mahmoud, (eds.). 1998); H.A.R. Gibb, 1978); Fazlur-Rahman, 1982); Bernard Lewis (eds.), Vol. 2B.: 632-652(1970); A. Merad dalam *EP*, Vol. IV 1978: 141-163); Deliar Noer, 1982); Azyumardi Azra, 1996.: ix-xii; Za'im Rais, 2001).

pandangan mereka yang berbeda tentang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan adaptabilitas Islam terhadap berbagai dinamika dan perubahan dalam kehidupan manusia. Bagi kaum tradisional, adaptabilitas Islam tersebut didasarkan kepada pandangan mereka bahwa pendapat atau ijtihad³ ulama-ulama masa lalu (*mutaqaddimîn*) tetap dapat diaplikasikan untuk menjawab dan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika baru yang muncul.⁴ Sebaliknya bagi kaum modernis, tanpa sama sekali mengabaikan ijtihad ulama masa lalu, mengingat banyak dari perkembangan yang muncul di masyarakat memiliki sifat dan partikularitas yang unik dan berbeda, maka ulama belakangan (*mutaakhhirîn*) dituntut untuk merumuskan ijtihad mereka sendiri. Atas dasar ini, mengingat partikularitas dan keunikan setiap dinamika dan perubahan yang terjadi, maka ijtihad bagi ulama modernis bukan saja sekedar sebagai sebuah keharusan, tapi lebih dari itu akan sangat menentukan sejauh mana Islam dapat menjawab dan merespon beragam bentuk perkembangan baru yang muncul. Atas dasar ini, semata-mata mengikut (taqlid) kepada pendapat ulama-ulama masa lalu, menurut kalangan modernis, bisa dipastikan tidak akan dapat menjadikan Islam mampu menawarkan

³Dalam pengertiannya yang umum, ‘ijtihad’ berarti usaha sungguh-sungguh seseorang untuk memperoleh sesuatu. Menurut pengertian khususnya, ‘ijtihad’ adalah usaha sungguh-sungguh seseorang untuk melahirkan satu pendapat (*zhann*) tentang satu masalah (*qadhiyya*) atau tentang satu ketentuan hukum. Thahānawī, *Kasyshâf ishthilâhât al-funûn*, Vol. I (Bengal: Asiatic Society of Bengal, 1862), hal. 198; H.A.R. Gibb dan J.H. Kramers, 1961), s.v. “Ijtihâd,” hal. 158.

⁴Bagi ulama tradisional, aplikabilitas ijtihad ulama masa lalu – terutama dalam hal ini ulama madzhab – menjadi hal yang sangat esensial dalam pandangan mereka berkenaan dengan bagaimana Islam menghadapi dinamika baru. Banyak alasan yang mereka kemukakan, tapi satu di antaranya yang paling penting, yaitu ijtihad ulama madzhab tersebut diyakini telah mencakup semua hal-hal yang mungkin muncul dan karena itu *once and for all* tidak diragukan lagi tetap *applicable* bagi berbagai corak perkembangan yang muncul. Konsekwensi logis dari pandangan ini ialah munculnya keharusan bagi ulama-ulama belakangan untuk semata-mata bersikap taqlid terhadap ijtihad-ijtihad ulama madzhab tersebut. Keharusan sikap taqlid ini pun, menurut ulama tradisional, juga didasarkan kepada sejumlah alasan penting. Tentang bagaimana ulama tradisional memandang sangat esensial ijtihad ulama masa lalu itu dan keharusan untuk bertaqlid kepadanya untuk menghadapi dinamika baru yang muncul, lihat antara lain, Za’im Rais, 2001), hal. 37- 48.

solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan mereka di zaman modern ini.⁵

Menurut Ameer Ali, kemunduran umat Islam di zaman modern disebabkan oleh ijtihad dan spirit yang mendasarinya tidak lagi memainkan peran yang semestinya. Kemunduran itu, kata Ameer Ali, bukan disebabkan oleh ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sendiri, tapi lebih disebabkan oleh tradisi-tradisi yang dikembangkan oleh ulama-ulama sepeninggal Nabi (Ameer Ali, 1995: 183). Tradisi-tradisi tersebut terus berlanjut hingga di zaman modern. Berkaitan dengan hal itu, menurut pendapat Ameer Ali, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam di zaman modern. Faktor *pertama* adalah anggapan luas di kalangan umat Islam bahwa ulama yang berhak melakukan ijtihad itu hanyalah para fuqaha` masa lalu (*mutaqaddimîn*) saja, dalam hal ini para imam-imam mazhab. Sementara ulama masa kini (*muta`akhkhirîn*) dinilai tidak memiliki hak untuk melakukannya. Fuqaha` atau ulama-ulama masa lalu itu dipandang memenuhi persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mujtahid. Ilmu mereka yang luas dan dalam dan masa hidup mereka yang relatif masih dekat dengan masa hidup Nabi membuat mereka mempunyai kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan ijtihad.⁶ Hasil paling penting dari ijtihad yang mereka lakukan adalah lahirnya mazhab-mazhab fiqih, empat yang terkenal di antaranya adalah mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Kenyataan sejarah ini menyebabkan munculnya keyakinan luas pada kebanyakan umat Islam bahwa hak untuk melakukan ijtihad itu telah terhenti atau

⁵Menurut Muhammad 'Abduh, ulama yang dipandang sebagai peletak dasar gerakan modernisme Islam, taqlid amat bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Menurutnya, manusia tidak diciptakan untuk selalu digiring atau ditarik kesana kemari oleh tali pengikat yang melingkar atau melilit di lehernya. Manusia justru senantiasa diarahkan dan dibimbing oleh ilmu pengetahuan dan tanda-tanda alam (*âyat kauniyyah*). Tugas guru atau ulama hanyalah semata-mata untuk mengarahkan dan mendorong umatnya untuk mengkaji dan menelaah dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Muhammad 'Abduh, (h. 176). Dikutip dari Charles C. Adams, 1933: 130); Lihat juga tentang hal ini, Mazheruddin Siddiqy, 1993 : 83-85).

⁶Menurut Fazlur Rahman, di kalangan umat Islam sangat nyata terlihat ada upaya melakukan idealisasi ijtihad ulama-ulama pendiri mazhab itu. Upaya ini berhasil dengan berkembang luasnya keyakinan banyak umat Islam bahwa tidak akan ada lagi mujtahid mutlak setelah imam-imam mazhab tersebut. Farlur Rahman, 1979 : 78-79).

tertutup dengan berlalunya masa hidup para fuqaha awal-awal itu.⁷ Ulama atau para fuqaha` di zaman modern dengan demikian dinilai tidak berhak dan karena itu tidak mungkin dapat melakukan ijtihad sebagaimana fuqaha` masa lalu tersebut.

Terkait erat dengan keyakinan luas banyak kaum Muslim bahwa hak melakukan ijtihad itu telah terhenti atau tertutup dengan berlalunya masa fuqaha`-fuqaha` awal, muncul faktor *kedua*, yaitu adanya anggapan banyak kalangan Muslim bahwa melakukan ijtihad di zaman modern merupakan perbuatan ‘dosa’ (*sinful*) (Ameer Ali, 1995: 184). Dalam pandangan Ameer Ali, anggapan dan cap ‘dosa’ atau ‘merusak’ bagi yang melakukan ijtihad timbul karena cukup lama berkembang pada masyarakat Islam adanya semacam stratifikasi sosial yang, antara lain, membeda-bedakan kedudukan dan peran satu golongan di atas golongan yang lain. Golongan yang lebih tinggi bukan saja sekedar memainkan peran yang amat besar, tapi bahkan dipandang sebagai representasi ideal dari nilai-nilai yang dianut bersama. Dalam hubungan ini, golongan yang dimaksud adalah para ulama. Ameer Ali menegaskan, dengan pola tatanan sosial seperti itu kedudukan dan peran ulama tentu sangat dominan. Keberagaman atau religiositas umat lantas selalu diasosiasikan dengan sikap dan pandangan para ulama tersebut. Lebih dari itu, berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan umat Islam banyak mengacu kepada ijtihad-ijtihad para fuqaha` sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab mazhab (Ameer Ali, 1995: 184). Kenyataan ini sangat jelas mencerminkan bahwa peran yang dimainkan oleh para fuqaha` itu di tengah-tengah masyarakat Muslim sangat dominan. Sementara pada sisi lain, hal tersebut berarti bahwa amat banyak aturan-aturan dalam kehidupan umat Islam itu bukan merupakan pemahaman dan kajian langsung terhadap al-Qur`ân.⁸ Meminjam terminologi Kristen, dengan peran ulama yang begitu dominan, umat Islam - kata Ameer Ali - cukup lama hidup di bawah sistim patristisme. Kondisi yang sama juga pernah dialami oleh agama Kristen sendiri di abad pertengahan. Pada kurun waktu

⁷Anggapan telah tertutupnya pintu ijtihad memang berkembang luas di kalangan kaum Muslim di zaman modern. Akan tetapi, Wael Hallaq dalam studinya tentang hal ini membuktikan ketidakbenaran asumsi tersebut. Menurutnya, kendati di tengah meluasnya pandangan itu, para fuqaha tidak pernah berhenti mengeluarkan ijtihad-ijtihad mereka dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul pada umat Islam. (Wael B. Hallaq, 1983).

⁸Kata Ameer Ali, “...a large part of what Moslems now believe and practice is not to be found in the Koran at all.” (Ameer Ali, 1995: 185)

itu, yang menjadi ‘kitab suci’ bagi umat Kristiani bukanlah kitab Perjanjian Baru, tapi justru *Summa Theologica* yang ditulis oleh Thomas Aquinas. Dengan struktur sosial seperti ini, di mana ulama dianggap sebagai representasi ideal dari nilai-nilai dan keberagaman umat Islam, gagasan baru yang muncul melalui ijtihad jelas akan dengan mudah dianggap sebagai ‘dosa’ karena merusak tatanan yang ada (Za’im Rais, 2001: 45) Kritik yang dikemukakan Ameer Ali ini menarik, karena dia menggunakan perspektif sosiologis untuk mencoba memahami problem ijtihad. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Abduh, ijtihad tidak akan mungkin dapat dilakukan pada tatanan masyarakat Islam yang kurang memberi tempat untuk berkembangnya prinsip-prinsip egaliter dalam kehidupan manusia (Charles C. Adams, 1933: 132). Ketiadaan prinsip egaliter tersebut berakibat pada tertutupnya ruang bagi munculnya ijtihad-ijtihad baru di zaman modern.

Dalam pandangan Ameer Ali, kemunduran umat Islam di zaman modern semakin tidak terhindarkan karena ruang bagi aktivitas ijtihad semakin sulit untuk bisa diwujudkan karena adanya faktor yang *ketiga*, yaitu formalisasi dan institusionalisasi paham keagamaan masyarakat berdasarkan mazhab-mazhab fiqih tertentu. Formalisasi dan institusionalisasi ini berwujud dalam bentuk penegasan bahwa setiap Muslim harus mengikut salah satu dari mazhab fiqih yang ada (Ameer Ali, 1995: 184). Di kalangan Sunni, menurut Ameer Ali, berkembang satu keyakinan bahwa setelah imam-imam mazhab yang empat tidak ada satu pun ulama yang muncul setelah itu yang dipandang cakap untuk menafsirkan hukum-hukum agama dari sumber utamanya, yaitu al-Qur`ân dan Hadis.⁹ Karena itu, pilihan logis yang harus diambil oleh umat Islam adalah mengikuti salah satu mazhab tersebut. Inilah yang disebut taqlid. Bagi kebanyakan umat Islam, taqlid didasarkan atas keyakinan bahwa ijtihad-ijtihad para ulama masa lalu itu dinilai tetap dapat digunakan untuk menghadapi atau menjawab berbagai persoalan

⁹Di kalangan mazhab-mazhab, setidaknya dikenal tiga level mujtahid. *Pertama* mujtahid mutlaq, yaitu para ulama yang cakap mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur`ân dan Sunnah. *Kedua*, mujtahid mazhab, yaitu mereka yang mampu mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh imam mazhab. *Ketiga*, mujtahid fatawa atau mujtahid tarjih, yaitu mereka yang mampu untuk mengkaji kualifikasi dan reliabilitas ijtihad-ijtihad mazhab. (‘Abd al-Rahmân Bâ ‘Alawî, 6-7).

baru yang muncul di zaman modern.¹⁰ Ijtihad-ijtihad tersebut, walaupun dihasilkan oleh para mujtahid yang hidup kurang lebih tiga atau empat abad setelah Nabi wafat dengan dimensi-dimensi kontekstualnya yang sesungguhnya amat berbeda bila dibandingkan dengan zaman sekarang, dipercayai tetap dapat membuktikan adaptabilitas dan universalitas Islam bagi kehidupan umat manusia yang senantiasa mengalami dinamika dan perubahan alamiah. (Ameer Ali, 1995: 184) Karena itu, apapun persoalan dan tantangan baru yang muncul diyakini akan segera dapat dicarikan jawabannya pada kitab-kitab yang menjadi rujukan utama setiap mazhab.

Dari sisi mana pun, ketiga faktor penyebab kemunduran umat Islam yang dijelaskan di atas bukan saja tidak memiliki justifikasi baik secara akal sehat maupun dari sumber utama ajaran Islam, namun juga menimbulkan berbagai persoalan serius dalam kehidupan umat Islam. Akar masalah dari semua hal ini, kata Ameer Ali, bukan karena kesalahan para ulama pendiri mazhab itu. Para ulama tersebut tidak pernah menganjurkan umat Islam yang hidup belakangan cukup bertaqlid belaka kepada ijtihad-ijtihad mereka. Mereka justru menegaskan, jika pendapat mereka benar dan memiliki landasan yang kuat, umat dipersilahkan mengikutinya. Namun kalau pendapat mereka salah, umat dipersilakan pula untuk meninggalkannya.¹¹ Masalah sesungguhnya adalah karena banyak umat Islam yang tidak begitu memahami dengan baik dan benar semangat dan filosofi dasar ajaran Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW (Ameer Ali, 1995: 185). Salah satu keistimewaan dari ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tempat dan peran yang istimewa yang diberikan kepada akal. Dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi akal, manusia bukan saja beroleh pencerahan tapi bahkan juga dapat membangun kemandirian. Ijtihad yang dipercayai telah tertutup oleh banyak kalangan umat Islam, menurut Ameer Ali, telah menyebabkan

¹⁰Di kalangan penganut Syi'ah, menurut Ameer Ali, terdapat dua sikap berbeda berkenaan dengan ijtihad ulama-ulama sebelumnya. Syi'ah Akhbari menekankan perlunya bertaqlid kepada ijtihad-ijtihad pada mujtahid. Sebaliknya, golongan Ushuli menegaskan perlunya ijtihad dilakukan terus menerus untuk memberi respon terhadap persoalan baru yang muncul. (Ameer Ali, 1995: 184) Anees Ahmad, 1980: 154).

¹¹Imam Malik, misalnya, menegaskan, "Aku adalah manusia biasa, yang bisa tersalah atau benar, karena itu telitilah pendapatku. Kalau pendapatku itu sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, ikutilah. Tapi manakala tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tinggalkanlah." (Muhammad 'Alī al-Syaukânī, 1937: 267).

terbelenggunya peran akal dalam kehidupan manusia. Dengan itu umat Islam di satu sisi tidak akan beroleh pencerahan, dan di sisi lain menyebabkan berkembangnya 'kependetaan' (*priesthood*) dalam Islam yang menempatkan umat dalam posisi pasif dalam berhadapan dengan monopoli otoritas ulama yang sangat dominan. (Ameer Ali, 1995: 165). Seseorang akan beroleh pencerahan dalam Islam manakala akal dan jiwanya, seperti ditegaskan oleh Muhammad Abduh, senantiasa beroleh pengetahuan dan pemahaman baru. Hanya dengan inilah mereka dapat menjadi orang beriman dalam arti sesungguhnya. Dan ini sejalan dengan fitrah kejadian manusia yang diciptakan tidak seperti binatang atau bahkan budak, yang bisa digiring dan ditarik oleh pemiliknya kemana saja dia berkehendak, sekalipun itu baik untuk dirinya (Charles C. 1933 : 130). Manusia, menurut Abduh dan Ameer Ali, mesti hidup dengan kekuatan ilmu dan pemahaman yang benar yang dengan itu memungkinkan mereka memperoleh martabat dan kemuliaan yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Allah.¹² Tugas pokok dari guru atau ulama adalah membimbing dan mengarahkan umat untuk memiliki pemahaman tersebut dan berdasarkan itu mendorong mereka untuk mengkaji lebih jauh.

Pada sisi lain, keyakinan banyak umat Islam bahwa ijtihad tidak dimungkinkan lagi setelah berlalunya masa imam-imam mazhab tersebut amat bertentangan dengan semangat dasar ajaran Rasulullah tentang urgensi akal dalam mengantisipasi beragam bentuk dinamika baru dalam kehidupan umat Islam. Rasulullah, menurut Ameer Ali, jauh-jauh hari telah memprediksi bakal munculnya hal-hal baru yang berbeda dari preseden yang telah sebelumnya ada di masa hidup beliau. Dialog Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal pada saat yang tersebut akhir ini segera akan berangkat ke Yaman sebagai utusan Rasul – sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya – menegaskan prediksi Rasul tersebut. Rasul bertanya kepada Mu'az: "Dengan landasan apa engkau memutuskan segala perkara ketika engkau melaksanakan tugas di Yaman"? "Dengan landasan hukum al-Qur'an", jawab Mu'az. "Namun jika engkau tidak menemukan dasarnya dalam al-

¹²Akal dan jiwa yang memberi manusia pengetahuan dan pemahaman, amat penting untuk kemandirian dan kemuliaan manusia dalam kehidupannya. Ini hanya akan bisa dicapai dengan usaha sungguh-sungguh dan terus menerus dari manusia tersebut. Kata Ameer Ali, "Each human being is his own priest." (Ameer Ali, 1995: 165).

Qur'an,"? tanya Rasul, "Aku akan mendasarkannya pada Sunnah Rasul." "Tapi manakala engkau tidak menemukannya dalam Sunnahku"? Mu'az menjawab, "aku berijtihad dengan akalku." Mendengar jawaban Mu'az terhadap pertanyaan akhir ini, Rasul sangat senang dan karena itu menepuk pundaknya tanda setuju (Ameer Ali, 1995: 185). Sikap Rasul yang amat senang dengan jawaban Mu'az terhadap pertanyaan beliau yang terakhir tersebut menunjukkan secara gamblang rasa senang Rasul terhadap persepsi mereka berdua yang sama tentang sangat mungkin muncul hal-hal baru. Lebih dari itu, pertanyaan Rasul yang ketiga ini – dan beliau tidak mencukupkan atau bahkan berhenti sampai pertanyaan kedua saja – menandakan prediksi Rasul tentang keniscayaan adanya masalah dan tantangan baru yang mesti dialami oleh umat Islam dalam kehidupan mereka. Tidak ragu lagi, kata Ameer Ali, ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah tokoh yang amat visioner, yang sangat sadar tentang fenomena sosial dan moral yang pasti selalu mengalami perubahan (Ameer Ali, 1995: 182-183).

Dialog Rasul dengan Mu'az bin Jabal di atas mengingatkan semua umat Islam tentang satu hal yang amat penting. Di balik keyakinannya terhadap keniscayaan selalu munculnya perubahan dan dinamika dalam kehidupan umat manusia, Rasul sangat jelas tidak memperlihatkan sikap mutlak-mutlakan dengan Sunnah beliau. Sebaliknya, dalam hal ada jawaban persoalan yang dihadapi oleh umat Islam yang tidak dapat ditemukan dalam Sunnah itu, Rasul bahkan membuka peluang bagi umat Islam tersebut untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan akalnyanya. Sikap terbuka Rasul ini, menurut Ameer Ali, disebabkan oleh prinsip yang beliau pegang bahwa ajaran Islam semestinya disampaikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan masyarakat. Masyarakat Arab yang baru saja mengalami transisi dan transformasi dari tradisi jahiliyah lebih membutuhkan aturan-aturan yang sederhana, jelas dan pasti yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi hukum yang tegas. Mereka tidak membutuhkan aturan-aturan yang rumit dan sulit dicerna. Kesuksesan Islam pada abad ke-7 Masehi dan penyebarannya yang cepat pada abad-abad berikut disebabkan oleh pendekatan tingkat perkembangan masyarakat ini (Ameer Ali, 1995: 81). Pelajaran penting yang diberikan Rasul dalam hal ini sangat jelas, yaitu perkembangan masyarakat dan perubahan yang senantiasa terjadi (*ever-changing situations*) semestinya dijadikan acuan dalam menetapkan norma hukum dari al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana Rasul telah menerapkannya pada masa hidup beliau.

Dengan menggunakan pendekatan ini, Rasul menyampaikan pesan kepada umat agar mereka sadar dan paham bahwa ada saat di mana aturan-aturan yang bersifat temporal dibedakan dari yang permanen dan general. Hal ini menjadi acuan Rasul karena beliau berbicara untuk semua umat manusia, makhluk yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan itu. Dengan landasan ini, tegas Ameer Ali, keyakinan banyak umat Islam terhadap adaptabilitas dan pemutlakan ijtihad-ijtihad para fuqaha pendiri mazhab dengan keharusan umat Islam hanya bertaqlid kepadanya merupakan wujud keangkuhan dan perlakuan yang tidak adil terhadap Rasulullah (Ameer Ali, 1995: 182). Sudah dikemukakan, Rasul tidak mengajarkan dan mencontohkan hal itu. Mereka yang melakukan dan meyakini hal itu sesungguhnya mencampur-adukkan antara yang temporal dengan yang general. Pada hal, tegas Ameer Ali, posisi ulama itu ibarat seseorang yang tengah berpidato di hadapan sekumpulan orang. Yang dia lihat dan dengar jelas hanyalah mereka yang berdiri dekat dengan ulama itu. Sementara mereka yang jauh atau bahkan ada di balik kumpulan itu, tidak akan didengar dan dimengerti olehnya. (Ameer Ali, 1995: 184). Bagaimana mungkin, ulama yang hidup tiga abad sesudah Rasul wafat bisa memahami dan memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh umat Islam yang hidup di zaman modern yang memiliki latar dan konteks hidup yang amat berbeda? Bertolak dari masalah yang sulit dicerna dengan baik ini, pandangan orang yang memutlakan ijtihad ulama mazhab sungguh jauh dari spirit dasar ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa salah paham terhadap spirit ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah telah menyebabkan terpinggirkannya ijtihad sebagai fondasi kebangkitan dan kemajuan umat Islam di zaman modern. Ameer Ali dalam hal ini sangat yakin, kebangkitan umat Islam di zaman modern menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa diwujudkan dengan kembali merujuk kepada spirit dasar ajaran Islam yang paradigmanya telah begitu kokoh dibangun oleh Rasulullah. Kata kunci yang menentukan kebangkitan Islam itu adalah ijtihad. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita harus mulai? Sehubungan dengan hal ini, tegas Ameer Ali, di dunia Barat Renesans mendorong lahirnya gerakan Reformasi. Kemajuan Eropa diawali dengan disingkirkannya

belenggu Ecclesiastisisme. Sementara dalam Islam, pembaharuan (*reform*) harus didahului oleh gerakan pencerahan (*enlightenment*). Untuk tujuan ini, kata Ameer Ali, ada dua hal yang harus dilakukan. *Pertama*, membebaskan umat dari belenggu pemahaman literal terhadap sumber-sumber pokok ajaran Islam. Tradisi ini cenderung membatasi pemahaman dan penghayatan umat terhadap nilai-nilai agama pada hal-hal yang bersifat ‘luar’ (*outward*) semata dan menyebabkan terabaikannya hal-hal yang bersifat ‘dalam’ (*inward*) atau ‘substansial’. *Kedua*, membebaskan umat dari doktrin ‘keseragaman’ yang dibentuk oleh formalisasi dan institusionalisasi paham agama. Keharusan mengikuti salah satu mazhab melahirkan tradisi keseragaman itu. Tradisi ini sayangnya tidak memberi ruang bagi umat yang memungkinkan mereka untuk memiliki penafsiran yang juga dapat dipertanggungjawabkan. Manakala kedua hal ini dapat dilakukan, ijtihad pada gilirannya akan dapat berperan untuk mendorong kemajuan umat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ameer, *The Spirit of Islam*, Delhi: Low Price Publications, 1995.
- Adams, Charles C, *Islam and Modernism in Egypt*, London: Oxford University Press, 1933. Cooper, John, Ronald Nettler, dan Mohammed Mahmoud, (eds.). *Islam and Modernity. Muslim Intellectuals Respond*. London: I.B. Tauris, 1998.
- Gibb, H.A.R, *Modern Trends in Islam*, New York: Octagon Books, 1978.
- Rahman, Fazlur-, *Islam and Modernity: Transformations of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- “Revival and Reform in Islam,” dalam P.M. Holt, Ann K.S. Lambton,
- Lewis, Bernard (eds.), *The Cambridge History of Islam*. Vol. 2B. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Merad, A. “Islâh”, dalam *EI²*, Vol. IV (Leiden: E.J. Brill, 1978),
- Noer,, *Deliar Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rais, Za'im, *Against Islamic Modernism: The Minangkabau Traditionalists' Responses to the Modernist Movement*, Jakarta: Logos, 2001.
- Thahânawî, *Kasyasyâf ishthilâhât al-funûn*, Vol. I, Bengal: Asiatic Society of Bengal, 1862.
- Gibb, H.A.R. dan J.H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1961
- Muhammad 'Abduh, *Risalah Tauhid*,
- Mazheruddin Siddiqy, *Modern Reformist Thought in the Muslim World*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1993.
- Farlur Rahman, *Islam*. Chicago and London: University of Chicago Press, 1979.
- Wael B. Hallaq, "The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History," Tesis Ph.D, Washington: Washington University Press, 1983.
- 'Abd al-Rahmân Bâ 'Alawî, *Bughyat al-mustarsyidîn*, Semarang: Usaha Keluarga, n.d.
- Muhammad 'Alî al-Syaukânî, *Irsyâd al-fuhûl*. Cairo: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi, 1937..
- Anees Ahmad, "Two Approaches to Islamic History: A Critique of Shibli Nu'mani's and Syed Ameer Ali's Interpretations of History." Tesis Ph.D., Philadelphia, Temple University, 1980.
- Wael B. Hallaq, "The Gate of Ijtihad: A Study in Islamic Legal History," Tesis Ph.D, Washington: Washington University Press, 1983

